



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUKAMAJU TAHUN 2016-2021





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Strategis Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan dokumen mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Kecamatan Sukamaju mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Sukamaju dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam upaya mewujudkan visi dan misinya.

Sukamaju, Januari 2019

MUHAMMAD PAJAR, SP
Pkt : Pembina Tk. I
NIP : 19651231 198711 1 015



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika penulisan	5
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya	23
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	30
BAB.III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	32
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021	35
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	43



BAB.IV.	VISI,MISI DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	46
4.1.	Visi dan Misi SKPD	46
4.2.	Tujuan dan sasaran jangka Menengah	48
4.3.	Strategi dan Kebijakan	50
BAB.V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	52
BAB.VI.	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	55
BAB.VII.	PENUTUP	57
LAMPIRAN POHON KINERJA, TABEL KESELARASAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai dasar pijakan di tiap-tiap tingkatan pemerintah untuk menyusun suatu perencanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi oleh pimpinan pemerintah baik pusat maupun daerah. Adapun Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman yang mengatur kembali pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah juga merupakan acuan, terutama oleh tingkatan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar utama yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah menyusun petunjuk pelaksanaannya. Salah satu produk hukum penjabaran peraturan tersebut adalah Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian menjadi petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan di tingkatan pemerintah.

Kabupaten Luwu Utara yang merupakan salah satu daerah otonomi, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah juga menyusun dan menetapkan arah pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan berdasar pada potensi, kondisi dan karakteristik wilayah



yang dimiliki, serta visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejak masa kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sesuai dengan masa penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 1999, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pertama kali dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebanyak 3 kali sejak pembentukan Kabupaten Luwu Utara. Untuk penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah periode 2016-2021 disusun sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai kerangka Yuridis dalam penyusunan Renstra ini adalah :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826).
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten



Luwu Utara Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/40/I/2019 tentang Perubahan Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup pemerintah kabupaten Luwu Utara 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukamaju dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur. Sedangkan tujuan penyusunan



Perubahan Renstra Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Pemerintah Kecamatan Sukamaju yang akan bermanfaat dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu yang terarah dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukamaju disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB IPENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKAMAJU

Berisi gambaran tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sukamaju;

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, telaahan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu-isu strategis;

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi review terhadap visi misi daerah, rumusan visi dan misi Kecamatan Sukamaju, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Kecamatan Sukamaju;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran serta pendanaan indikatifnya;

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SUKAMAJU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKAMAJU

Sukamaju memiliki wilayah administratif yang cukup luas dengan luas wilayah sekitar 208,2km². Posisi Kecamatan Sukamaju berada ditengah wilayah Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng di bagian barat, Kecamatan Bone-Bone di bagian timur dan Kecamatan Mangkutana di bagian utara sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju Selatan.

Kecamatan Sukamaju terdiri dari 14 (empat belas) Desa. Penduduk sampai bulan Desember 2019 berjumlah 29.983 jiwa, terdiri dari 14.859 jiwa penduduk perempuan dan 15.124 jiwa penduduk laki-laki yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian Kecamatan Sukamaju berada pada posisi poros trans Sulawesi dengan jarak ke Ibukota Kabupaten sepanjang 22 km.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang bermutu, efektif dan efisien adalah merupakan amanat penting yang harus diemban oleh pemerintah terutama pelayanan administrasi pemerintahan. Peningkatan mutu pelayanan publik merupakan syarat mutlak untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat dan berbagai dinamika yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sukamaju, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan



kemasyarakatan. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata melaksanakan kewenangan kerja Jabatan Struktural pada Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai Tugas Pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan memerintahkan yang dilimpahkan oleh Bupati di Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat serta pembinaan Sekretariat Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Mendorong partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam perencanaan pembangun lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembagunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
10. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
11. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam menyelenggarakan fungsi di atas, camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

2. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, dana pembangunan masyarakat desa dan kelurahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan pasilitas pelayanan umum;



5. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
7. Membina dan mengarahkan sekertaris kecamatan, para kepala sub bagian dan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya;
8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (asset), dan keuangan kecamatan;
9. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup kecamatan;
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
11. Menilai prestasi kerja Sekertaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati;
13. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur dalam lingkup Kecamatan.



Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Uraian tugas Sekretaris Kecamatan yaitu :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekertariat Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan Surat menyurat untuk kepentingan dinas;
3. Menerima, meneliti mengaganda dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
4. Mengelola urusan rumah tangga;
5. Mengelola urusan administrasi keuangan;
6. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
7. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;



3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Pokok Sub bagian program dan pelaporan yaitu menyiapkan bahan mengelola dan melaksanakan urusan administrasi perencanaan.

Fungsi sub bagian program dan pelaporan sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan pelaporan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang program dan pelaporan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang program dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Uraian tugas sub bagian program dan pelaporan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan program;
3. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan;
4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Kecamatan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup kecamatan;
6. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan pelaporan;



7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh camat;
8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

4. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Tugas pokok sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan yaitu menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, tata laksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Uraian tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
2. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;



3. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
4. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;
5. Mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
6. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
7. Mengelola dan melaksanakan urusan keuangan;
8. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
9. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
11. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

5. Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum

Tugas Pokok Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum yaitu membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pertanahan dan pemerintahan umum.

fungsi Tugas Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanahan dan pemerintahan Umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pertanahan dan pemerintahan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan dan pemerintahan umum;



4. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Uraian tugas seksi pertanahan dan pemerintahan umum sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi pertanahan dan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
3. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
4. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
5. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa;
6. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa;
7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
8. Memantau, mengawasi dan mengavaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
9. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi pertanahan dan pemerintahan umum;



10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
11. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban Umum. Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, ideologi dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan;



3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
4. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
5. Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
7. Memantau, mengawasi dan mengavaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan;
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenrtaman dan Ketertiban Umum;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
10. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

7. Seksi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tugas Pokok Seksi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.



Fungsi Seksi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
4. Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Fungsi Seksi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa/Kelurahan diwilayah Kerja;
3. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah diwilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan swadaya masyarakat;
5. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
6. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya kemasyarakatan (LSM);



7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
8. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
9. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
11. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

8. Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan Umum

Dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan tugas dibidang kesra dan kebersihan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesra dan kebersihan umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesra dan kebersihan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesra dan kebersihan umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
6. Menyusun Rencana program dan kegiatan kesra dan kebersihan umum sebagai pedoman pelaksanaan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kesra dan kebersihan umum di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi pengembangan kesra dan kebersihan umum di wilayah kerjanya;
9. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu sesuai dengan kewenangannya;
10. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesra dan kebersihan umum;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
12. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

9. Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum

Dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan tugas dibidang Kependudukan dan Pelayanan Umum.

Fungsi Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Program dan kegiatan Seksi Kependudukan & Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksana tugas;
2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan usaha Kependudukan dan Pelayanan Umum di wilayah kerjanya;



3. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi pengembangan Kependudukan dan Pelayanan Umum di Desa di wilayah kerjanya;
4. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu dibidang Kependudukan dan Pelayanan Umum sesuai kewenangannya;
5. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit yang terkait;
6. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
7. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan Pelayanan Umum;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai kewenangannya bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pelayanan Umum;
 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pelayanan Umum;
 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Kependudukan dan Pelayanan Umum;
 4. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

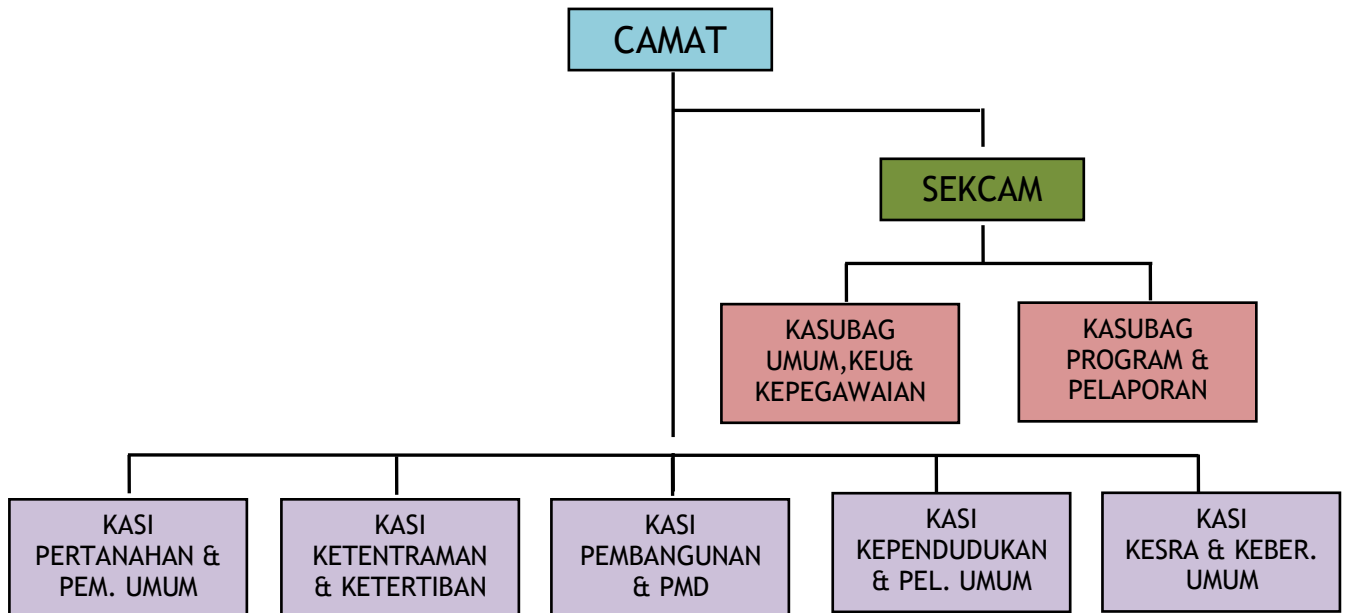


Struktur Organisasi Kantor Camat Sukamaju berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Kecamatan Sabbang, Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Bone-Bone, Seko, Rampi, Rongkong dan Tana Lili dalam Lingkup Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 81), dapat digambarkan sebagai berikut :

- Camat
- Sekretariat Kecamatan
- Sub Bagian Program dan Pelaporan
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- Seksi Pertanahan dan Pemerintahan Umum
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Seksi Kependudukan dan Pelayanan Umum
- Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan Umum
- Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUKAMAJU



2.2 SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi diatas, Kecamatan Sukamaju didukung oleh sumber daya yang sangat terbatas, baik sumberdaya aparatur maupun sumberdaya anggaran dan peralatan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Lebih jelas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan, Kecamatan Sukamaju didukung oleh 39 orang PNS. Sumber daya aparatur tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Data PNS Menurut Jabatan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-
3	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Kasi Kesra & Kebersihan	-	-	-	1	-	-	-	-
5	Kasi Pertanahan & Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Kasri Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-
7	Kasi Kependudukan & Pel. Umum	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Kasubag Umum, Keu & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Kasubag Program & Pelaporan	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Staf	-	-	5	4	-	-	-	-
18	Sekdes	-	-	-	-	6	1	-	-
	Jumlah	1	-	10	7	6	1	-	-

Berdasarkan tabel diatas ketersediaan aparatur berdasarkan jenis kelamin dari 25 PNS hanya ada 3 orang perempuan yang menduduki jabatan struktural yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian



Perencanaan dan Pelaporan. Sedangkan yang menduduki jabatan staf Kantor Kecamatan Sukamaju, terdiri dari 5 orang perempuan termasuk Sekretaris Desa Sukadamai. Jadi Keterwakilan perempuan yang bekerja diKecamatan Sukamaju masih rendah hanya sebesar 32%

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Camat		1			
2	Sekcam		1			
3	Kasi PMD		1			
4	Kasi Kesra & Kebersihan		1			
5	Kasi Pertanahan & Pemerintahan				1	
6	Kasi Trantib				1	
7	Kasi Kependudukan & Pel. Umum		1			
8	Kasubag Umum, Keu & Kepeg		1			
9	Kasubag Program &Pelaporan		1			
10	Staf		9			
18	Sekdes		1		6	
	Jumlah		17		8	

Sumber : Sub Bagian Umum, Keuangan & Kepegawaian



2. Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukamaju dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak. Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada data sebagai berikut:

No	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Harga	Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	-	1980	450.000.000	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	1988	261.360.000	Baik
3	Tanah Lapangan Sepak Bola	-	2015	41.620.600	Baik
4	Staion Wagon	Daihatsu xenia / Xi MC Plus	2011	150.424.615	Baik
5	Sepeda Motor	Suzuki A.100	2001	6.000.000	Kurang Baik
6	Sepeda Motor	Honda Win	2005	10.000.000	Baik
7	Sepeda Motor	Honda Vario	2016	18.402.000	Baik
8	Sepeda Motor	Susuki Smash	2017	14.500.000	Baik
9	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	-	1999	1.250.000	Kurang Baik
10	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olivetti / Linea 98	2012	2.750.000	Baik
11	Lemari Kaca	Lokal / Kaca + Almunium	2014	3.050.000	Baik
12	Papan Pengumuman	-	2000	50.000	Baik
13	Papan Pengumuman	-	2002	50.000	Baik
14	Papan Pengumuman	-	2004	50.000	Baik



15	Lemari Kayu	3 pintu	2013	3.575.000	Baik
16	Lemari Kayu	-	2013	1.755.000	Baik
17	Meja Rapat	-	1990	1.600.000	Baik
18	Kursi Rapat	-	1990	900.000	Baik
19	Kursi Tamu	-	2005	1.750.000	Baik
20	Kasur	American	2013	2.470.000	Baik
21	Kasur	American	2014	2.470.000	Baik
22	Meja 1/2 Biro	-	1985	1.500.000	Kurang Baik
23	Meja 1/2 Biro	-	1990	2.250.000	Kurang Baik
24	Sofa	-	2011	6.000.000	Baik
25	Sofa	-	2012	5.995.000	Baik
26	Kursi Plastik	-	1998	240.000	Kurang Baik
27	Kursi Plastik	-	2004	2.500.000	Baik
28	Mesin Potong Rumput	Sthil	2011	6.000.000	Baik
29	Mesin Cuci	LG / 1 Tube	2014	3.380.000	Baik
30	AC Split	LG	2011	7.300.000	Baik
31	AC Split	LG / Split	2013	3.650.000	Baik
32	AC Split	LG	2013	3.650.000	Baik
33	AC Split	LG / 1 PK	2014	4.750.000	Baik
34	Kipas Angin	-	2005	300.000	Baik
35	Kipas Angin	-	2006	200.000	Baik
36	Kipas Angin	Nasional	2010	500.000	Baik
37	Kipas Angin	National	2010	500.000	Baik
38	Kompor Gas	RINAI / 2 Mata	2014	1.300.000	Baik
39	Tabung Gas	-	2012	1.000.000	Baik
40	Televisi	-	2010	1.500.000	Baik
41	Televisi	LG	2012	2.475.000	Baik
42	Televisi	LG	2014	4.700.000	Baik
43	Amplifier	-	2008	3.950.000	Baik
44	Sound System	-	1998	1.500.000	Kurang Baik
45	Sound System	-	2012	7.997.000	Baik
46	Microphone	-	2008	500.000	Baik



47	Tustel	-	2010	2.500.000	Baik
48	Dispenser	Miyako	2013	1.750.000	Baik
49	Mimbar/Podium	Lokal / Kayu	2014	1.200.000	Baik
50	Personal Komputer Lain-lain	-	2004	5.500.000	Baik
51	P.C Unit	-	2003	4.500.000	Kurang Baik
52	P.C Unit	Core Duo	2008	800.000	Baik
53	P.C Unit	-	2008	8.000.000	Baik
54	Lap Top	-	2009	13.100.000	Baik
55	Lap Top	Acer	2011	7.000.000	Baik
56	Lap Top	Toshiba	2012	7.897.000	Baik
57	Printer	Canon / Pixma MP 230	2013	1.000.000	Baik
58	Printer	Canon / iX6560	2013	4.847.000	Baik
59	Printer	-	2008	1.500.000	Baik
60	Printer	CANON	2011	3.000.000	Baik
61	Printer	EPSON / LX- 300	2011	4.000.000	Baik
62	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	-	1998	1.500.000	Kurang Baik
63	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	1985	225.000	Kurang Baik
64	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	1993	300.000	Baik
65	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	-	2005	750.000	Baik
66	Loudspeaker	-	2008	2.000.000	Baik
67	Sound System	-	2006	2.000.000	Baik
68	Printer	-	2008	5.000.000	Baik
69	Mesin Absensi	-	2016	2.972.750	Baik
70	Notbook	-	2016	5.600.000	Baik
71	Lemari Kaca	-	2016	2.996.250	Baik
72	Kursi Tunggu	-	2016	2.993.000	Baik



73	Lemari Arsip	-	2016	995.500	Baik
74	Mic. Table Stand	-	2016	347.875	Baik
75	Meja Makan	-	2016	4.995.250	Baik
76	Lemari Es	-	2016	5.496.250	Baik
77	P.C Unit	-	2017	15.000.000	Baik
78	Laptop	-	2017	8.000.000	Baik
79	Prntr	-	2017	4.000.000	Baik
80	Meja Kerja Pejabat	-	2017	3.000.000	Baik
81	Kursi Kerja Pejabat	-	2017	2.000.000	Baik
82	Tempat Tidur	-	2017	5.750.000	Baik
83	Lemari Bufet	-	2017	3.500.000	Baik
84	Lemari Televisi	-	2017	2.500.000	Baik
85	Terali Jendela	-	2017	12.000.000	Baik
86	Horden	-	2017	5.000.000	Baik
87	Wireless	-	2018	2.500.000	Baik
88	Printer	-	2018	3.500.000	Baik
89	Printer	-	2018		Baik
90	AC Split	-	2018	6.000.000	Baik
91	P.C Unit	-	2018	8.000.000	Baik
92	Laptop	-	2018	7.000.000	Baik
93	Laptop	-	2018		Baik
94	Lemari Arsip	-	2018	2.000.000	Baik
95	Kursi Tamu	-	2018	4.000.000	Baik
96	Meja Kerja Pejabat	-	2018	6.825.000	Baik
97	Kursi Kerja 1/2 Biro	-	2018	8.750.000	Baik
98	Kursi Kerja 1 Biro	-	2018	5.000.000	Baik
99	Mesin Absensi (Fingerprint)	-	2018	10.000.000	Baik
100	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2004	201.000.000	Baik
101	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	-	2007	49.272.000	Baik



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukamaju

Tingkat keberhasilan tugas pokok dan fungsi SKPD tergambarkan dalam akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD, yakni tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya. Dengan melihat kecenderungan yang terjadi pada periode sebelumnya maka dari situ dapat ditentukan apa yang akan terjadi lima tahun kedepan. Setelah mengetahui apa yang akan terjadi lima tahun kedepan barulah dapat direncanakan apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi tersebut.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sukamaju

Secara umum terdapat banyak permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Sukamaju diantaranya, masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi, dan masalah perwilayahan yang perlu perhatian khusus dari berbagai pihak. Pemerintah Kecamatan Sukamaju dalam hal ini Aparatur pemerintah kecamatan Sukamaju dituntut untuk mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tantangan

- a. Terbatasnya Staf/Pegawai Kantor Camat Sukamaju.
- b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.



- c. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan.

2. Peluang

- a. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Sukamaju untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan
- b. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang Pemerintah Kecamatan Sukamaju untuk meningkatkan kinerja.
- c. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- d. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
- f. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sukamaju, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Sukamaju.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu strategis daerah dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan lingkungan strategis baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal yang dapat mempengaruhi upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sukamaju dalam lima tahun mendatang (2016-2021)

3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukamaju

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara pada masa periode RENSTRA 2010-2015, pada umumnya telah mencapai target-target yang ditetapkan untuk dicapai tiap tahun dalam periode RENSTRA tersebut. Namun demikian masih terdapat beberapa target belum tercapai, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Luwu Utara, meliputi:

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Sukamaju dalam lima tahun mendatang (2016-2021). Beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dandihadapi Kecamatan Sukamaju 5 (lima) tahunkedepan antara lain:



1. Kurangnya pemahaman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelayanan publik.
4. Kurangnya koordinasi kasi pelayanan umum terhadap masyarakat dalam pelayanan publik.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan Kecamatan Sukamaju, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

2. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi:
 - a. Jumlah petugas/aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT.
 - b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai.
 - c. SOP belum menjadi panduan alur pelayanan. Keberadaan SOP hanya sebagai pelengkap administrasi.
 - d. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan Sukamaju. Penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.
 - e. Tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi:

**1. Hambatan :**

1. Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran aparatur untuk memahami dan melaksanakan tupoksinya yang menyebabkan tidak maksimalnya hasil koordinasi dan pelayanan. Akibatnya hasil akhir pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Partisipasi lembaga masyarakat tingkat kecamatan belum optimal.
3. Masih terbatasnya pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan.
4. Kurangnya koordinasi antara SKPD terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan pertemuan, sosialisasi peninjauan lapangan di kecamatan sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
5. Pola pembinaan aparat belum berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur.

2. Pendorong

1. Adanya Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Adanya Perda No. 5 Tahun 2010 tentang RPJPD Kab. Luwu Utara
3. Adanya komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Periode 2016 – 2021

VISI

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2005–2010, berpedoman pada RPJPD Kabupatrn Luwu Utara 2010 – 2015; memperhatikan prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2018 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015 – 2020; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Undang – undang Dasar 1945, maka **VISI** pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021 adalah :

“LUWU UTARA YANG RELIGIUS DENGAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN MERATA YANG BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL”

VISI tersebut mengandung makna bahwa :

KEARIFAN LOKAL adalah keadaan yang didasari oleh kearifan lokal, dan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sukamaju untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Kecamatan Sukamaju.

PEMBANGUNAN MANUSIA adalah pembangunan yang mengutamakan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak – hak dasar masyarakat Kecamatan Sukamaju secara bertahap di bidang



pangan, bidang social, kesehatan, pendidikan, serta mendorong kehidupan yang lebih maju, adil, makmur dan dinamis dan bermatabat.

RELIGIUS adalah keadaan yang ditandai dengan penduduk Kecamatan Sukamaju yang agamis dan dinamis yang saling memahami dan menghargai perbedaan sesuai aturan yang berlaku.

MISI

MISI Dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan fungsional dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut.

(1) Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya

Misi ini mengaitkan tiga pilar Kabupaten Luwu Utara masyarakat, pemerintah dan lembaga adat yang akan didorong perubahannya menuju arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang lebih religius, tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga



upaya utama yakni mendorong pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong keberdayaan komunitas adat.

(2) Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang dihadapi masyarakat Kabupaten Luwu Utara yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga.

(3) Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya

Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktivitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan Kabupaten Luwu Utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreativitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olah raga, serta membina kebudayaan daerah.



(4) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata

Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Luwu Utara yakni mendorong kemandirian dalam mengelola sumberdaya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan iklim investasi di sisi lain sambil memprioritaskan pengembangan pariwisata untuk semakin menggairahkan perekonomian tersebut. Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, usaha kecil dan menengah, serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

(5) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, dimana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentanan yang signifikan dihubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan.

(6) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan pemerataan infrastruktur wilayah

Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan dan jangkauan infrastruktur



wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial mengingat masih adanya kecaamatan yang belum terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan, dan sumberdaya air.

(7) Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif

Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka pembangunan pada berbagai aspek lain sulit berjalan lancar. Misi ini mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmoni sosial. Misi ini menjadi lebih urgen karena tatanan masyarakat Kabupaten Luwu Timur terdiri dari etnis yang beragam.

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.



Rumusan tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintah-an yang baik, dan komunitas adat yang berdaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius	Indeks Governance
2.	Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat	Indeks Kesehatan
3.	Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya	Meningkatkan derajat pendidikan dan perkembangan kebudayaan daerah	Indeks Pendidikan
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta mengembangkan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Tingkat pertumbuhan ekonomi (paritas daya beli)
5	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan	Indeks baku mutu lingkungan



		untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan	
6.	Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan.	Gini ratio
7.	Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif	Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat	Indeks Kriminalitas

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.



Sebagai salah satu SKPD di Kab. Luwu Utara, maka Kecamatan Sukamaju juga bertanggung jawab membantu dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kab. Luwu Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku. Menelaah ketujuh misi Kepala daerah tersebut apabila dihubungkan dengan proses pelayanan di Kecamatan Sukamaju, maka ada dua misi yang terkait dengan proses pelayanan yang ada di Kecamatan Sukamaju yaitu misi pertama dan ketujuh.

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.

Misi ini berkaitan dengan pelayanan yang ada di Kecamatan Sukamaju dimana Kecamatan Sukamaju memiliki penduduk yang majemuk, dengan berbagai macam suku dan agama. Dalam hal ini Kecamatan Sukamaju berupaya untuk mendorong pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, maka pemerintah daerah juga perlu melakukan reformasi birokrasi ditingkat kecamatan sebagaimana sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pelayanan publik ditingkat kecamatan serta pemerintah Kecamatan Sukamaju juga harus terus berupaya untuk mendorong keberdayaan komunitas adat.

7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

Pemerintah kecamatan Sukamaju bersama dengan stakeholder bertanggung jawab membantu dan mengawal pemerintah daerah mewujudkan misi ini. Misi ini sebagai prasyarat pelaksanaan



pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka pembangunan pada berbagai aspek lain sulit berjalan dengan baik, olehnya itu pemerintah kecamatan Sukamaju akan selalu berusaha melakukan upaya menjaga keharmonisan sosial agar tercipta masyarakat yang aman, damai dan tentram.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good government and clean government dapat diwujudkan, sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kab. Luwu Utara. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :



- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 4) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kab. Luwu Utara yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang ramah, murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kab. Luwu Utara dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



BAB IV

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Sukamaju

1. Visi

Dalam rangka keseimbangan perwujudan arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Luwu Utara dengan mengedepankan kualitas sumber daya manusia melalui konsep pembangunan manusia yang selalu mampu berinovasi namun selalu berada pada koridor nilai-nilai religius, sesuai dengan visi Kab. Luwu Utara maka visi Kecamatan Sukamaju 2016-2021 adalah :

**"Sukamaju Kecamatan Sayur dengan Pelayanan yang Ramah
Cepat dan Responsif"**

Visi tersebut mengandung makna bahwa

Sukamaju Kecamatan Sayur adalah bahagian dari pendekatan kearifan lokal dimana berbagai macam Sayur telah di budidayakan di Kecamatan Sukamaju dan hingga saat ini telah menjadi potensi produksi massal bagi masyarakat Luwu Utara.

Pelayanan dalam arti luas adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Secara spesifik dalam konteks pelaksanaan pemerintahan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik dan benar lingkup pemerintahan Kecamatan Sukamaju beserta jaringan hingga tingkat Desa, aparat pelaksana pelayanan dituntut agar



mampu menciptakan hubungan yang strategis dan konstruktif antara pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa dengan swasta dan masyarakat secara umum. Oleh karenanya ketepatan dari semua dimensi, transparansi aktifitas, disiplin, serta etos kerja tinggi menjadi dasar pelaksanaan tugas aparatur Kecamatan Sukamaju.

Secara faktual visi tersebut sangat sederhana, namun pada tingkat aplikasi pelaksanaan memiliki konsekuensi logis yang cukup berat dimana aparat pemerintah sebagai pemberi layanan publik harus mampu memberikan layanan yang bersifat " Excelant Service " yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi pemerintah Kecamatan Sukamaju 2016-2021

1) Meningkatkan Pelayanan yang Ramah, Cepat dan Responsif

Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Sukamaju dapat mendorong aparatur pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2) Meningkatkan koordinasi antar SKPD.

Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Sukamaju harus perbanyak komunikasi dan koordinasi dengan SKPD lain, guna peningkatan pembangunan di tingkat desa.

3) Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan indah.



Misi ini mengandung makna bahwa Kecamatan Sukamaju mampu mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menumbuhkan tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan indah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan pelayanan prima pemerintah Kecamatan Sukamaju beserta jajarannya adalah memberikan pelayanan sesuai standar yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat. Pelayanan prima kepada masyarakat didasarkan pada tekad bahwa "pelayanan adalah pemberdayaan". Pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara baik.

Untuk itu pelayanan prima sektor publik yang dilakukan harus selalu memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakatnya. Dengan demikian perbaikan pelayanan sektor publik jelas merupakan kebutuhan yang mendesak bahwa dalam rangka reformasi administrasi, perbaikan pelayanan kepada publik merupakan kunci keberhasilan. Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat sehingga akan menumbuh kembangkan kepercayaan publik atau masyarakat kepada pemerintahnya, dimana kepercayaan adalah awal atau modal dari kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam program – program pembangunan.

Secara ringkas tujuan dan sasaran jangka menengah dimaksud diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Di Kecamatan Sukamaju"

Sasaran : "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan


Tabel 4.1
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja
Kecamatan Sukamaju**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Ket
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Sukamaju	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelayanan yg tepat waktu	-	75%	80%	85%	90%	95%	
		Nilai Sakip	-	C	CC	B	BB	A	
		Persentase kegiatan pembangunan yang selesai	-	75%	75%	75%	80%	85%	
		Persentase Penurunan Konflik	-	75%	75%	80%	85%	90%	
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat	-	75%	75%	75%	75%	80%	



4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sukamaju

Memperhatikan visi dan misi Kec. Sukamaju, yang berkaitan dengan arah kebijakan dan Strategi RPJMD Tahun 2016-2021 akan dicapai dengan strategi-strategi berikut ini :

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sukamaju

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Sukamaju	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelayanan yg tepat waktu	Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Penerbitan SOP Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan
			Nilai Sakip	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui penguatan kapasitas aparatur hingga ke pelaksanaan koordinasi yang berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan pelaksanaan koordinasi yang berkelanjutan
			Persentase kegiatan pembangunan yang selesai	Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukamaju	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di pedesaan



			Persentase Penurunan Konflik	1. Mengasah kepekaan dan kemampuan deteksi dini agar konflik sosial dan pribadi tidak terjadi. 2. Melakukan Pendekatan Persuasif agar konflik yang sudah terjadi dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum	Peningkatan Tugas dan Fungsi Forkopimcam
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat	Melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah	Pelimpahan sebagian wewenang kepada Eselon IV agar pelayanan tidak terputus jika Pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sukamaju Tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Sukamaju untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Program kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra ini telah berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan lengkap dengan kegiatan dan pagu anggaran yang dibutuhkan (pagu anggaran indikatif) serta sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan, dan tentunya capaian tersebut akan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Kecamatan Sukamaju akan melaksanakan program dan kegiatan antara lain:

- 1. Program Pelayanan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan**
 - a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa
 - b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air, telepon dan listrik
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan



- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- h. Penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan aset

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan.
- c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- d. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan.
- e. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- f. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan
- g. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan disiplin Aparatur dijabarkan lebih lanjut dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan mesin kartu absensi.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dijabarkan lebih lanjut dengan kegiatan-kegiatan mengikuti sebagai berikut:

- a. Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan.
- b. Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah



6. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dijabarkan lebih lanjut dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- b. Penyusunan laporan capaian kinerja

7. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

- a. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dijabarkan lebih lanjut dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

9. Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan dijabarkan lebih lanjut dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

10. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dijabarkan lebih lanjut dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif Kecamatan Sukamaju tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel 5.1 berikut ini **(tabel 5.1 terlampir)**.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam mewujudkan pemerintahan Kecamatan Sukamaju yang baik dan bersih serta mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam RPJMD 2016–2021, maka diperlukan adanya proyeksi ukuran capaian kinerja aparat pemerintah Kecamatan dalam mewujudkan terciptanya system administrasi pemerintahan yang ramah, cepat dan responsive.

Disamping itu, dalam turut mendukung proses pembangunan fisik di Kecamatan Sukamaju, diperlukan adanya proyeksi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang memadai, merata dan terpadu serta mendukung prioritas pembangunan daerah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti membuka keterisolasian daerah terpencil dengan membangun jaringan komunikasi dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi secara terpadu yang menghubungkan pusat pemerintahan Kecamatan dengan daerah perdesaan dan dusun terpencil.

Agar tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai, maka diperlukan Indikator kinerja sebagai alat ukur. Indikator kinerja dimaksud yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2016-2021 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara. Dengan capaian kinerja Kecamatan Sukamaju diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



Indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sukamaju Tahun 2016–2021, harus mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Beberapa indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 antara lain seperti Tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Sesuai Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase pelayanan yg tepat waktu	-	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2.	Nilai Sakip	-	C	CC	B	BB	A	A
3.	Persentase kegiatan pembangunan yang selesai	-	75%	75%	75%	80%	85%	85%
4.	Persentase Penurunan Konflik	-	75%	75%	80%	85%	90%	90%
5.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat	-	75%	75%	75%	75%	80%	80%



BAB VII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Sukamaju adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode Lima Tahun dan merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Luwu Utara.

Penyusunan rencana strategi Kecamatan Sukamaju 2016-2021 dilaksanakan secara kolektif dengan menghimpun berbagai masukan sekecamatan Sukamaju sebagai pihak terkait dan berkepentingan yang diharapkan dapat mendorong partisipasi luas yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mengembangkan dan merencanakan serta melaksanakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan.

Agar implementasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukamaju dapat berjalan sesuai rencana maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengkomunikasikan rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara aktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh elemen terkait. hal ini penting agar setiap elemen yang terlibat didalamnya memiliki rasa tanggung jawab guna mencapai tujuan bersama.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stake holders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam antrian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir.



- c. Evaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika dilakukan penyelesaian terhadap rencana strategis untuk menjamin visi dan misi.

Akhirnya dengan memohon ridha Allah Subhanahu wata'ala, kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sukamaju 2016–2021 kami ucapkan terima kasih.

Sukamaju, Januari 2019

K A M A T



MUHAMMAD PAJAR, SP

Pkt : Pembina Tk. I

NIP : 1651231 198711 1 015

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kec. Sukamaju

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	4
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Di Kecamatan Sukamaju	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	mendorong aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimtek penyelenggaraan urusan pemerintahan dan bidang pelayanan masyarakat.
2			banyak melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna peningkatan pembangunan di wilayah kecamatan.	memfasilitasi setiap kegiatan pembangunan yang ada di wilayah kecamatan Sukamaju.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Kecamatan Sukamaju. Kab. Luwu Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target	
						2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Di Kecamatan Sukamaju	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan		75	80	85
				Persentase pelayanan yg tepat waktu		-	-
				Nilai Sakip		-	-
				Persentase kegiatan pembangunan yang selesai		-	-
				Persentase Penurunan Konflik		-	-
				Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat		-	-

Kinerja Sasaran pada Tahun Ke			
2018	2019	2020	2021
9	10	11	12
90	95	95	99
-	85%	90%	92%
-	B	BB	A
-	85%	90%	95%
-	80%	82%	95%
-	50%	55%	75%

50

2

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Kecamatan Sukamaju. Kab. Luwu Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan tata kelola Administrasi, Koordinasi dan Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya tata kelola Administrasi, Koordinasi dan Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan	Kategori BPK - RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	baik	baik	baik	baik	baik	baik
2	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan Pemerintah Desa guna peningkatan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukamaju	Meningkatnya koordinasi dengan SKPD dan Pemerintah Desa untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Sukamaju.	Persentase Desa Mandiri (Permendagri No. 81 thn 2015) untuk 5 tahun	15%	30%	45%	60%	75%	90%
			Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang (Permendagri No 81 thn 2015) untuk setiap tahun	11%	11%	11%	11%	11%	11%
3	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menata lingkungan yang lebih aman, bersih, indah, sehat dan nyaman	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menata lingkungan yang lebih aman, bersih, indah, sehat dan nyaman	Persentase Desa/Kel. yang mendapatkan Prestasi berdasakan kategori aman, bersih, indah, sehat dan nyaman	68%	74%	79%	79%	84%	84%
			Angka Kriminal yang tertangani (Jlh tindak kriminal tertangani dlm 1 tahun dibagi jlh pddk dikali 10.000)	4	6	8	8	8	8

Tabel 5 1
Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Pemerintah Kecamatan Sukamaju
Kabupaten Luwu Utara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi 2015		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Sukamaju	IKM											80.21		87.5		90		92.5		92.5			
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelayanan tepat waktu									-		85		90		95					
			Nilai Sakip											B		BB		A					
			Persentase kegiatan pembangunan yang selesai											75		80		85					
			Persentase Penurunan Konflik											80		85		90					
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat											75		75		80					
				Program Pelayanan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Persentase Peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan/ kelurahan (Jumlah layanan yang dilaksanakan / jumlah seluruh layanan X 100)				-		-		-		-	80	28,000,000	85	34,000,000		62,000,000		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/desa	Jumlah Lembaga yang diberdayakan		Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	14	20,000,000	14	25,000,000	28	45,000,000		
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Peserta		Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	250	8,000,000	250	9,000,000	500	17,000,000		
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan / Jumlah seluruh layanan x 100)		%	95	427,904,500	95	539,390,000	95	489,500,000	95	490,500,000	95	501,500,000	95	516,500,000		2,965,294,500		
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	1600	Pucuk Surat	1600	2,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	2,600,000		
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik, air dan internet	3	jenis	3	21,920,468	3	21,761,080	3	26,000,000	3	30,000,000	3	33,000,000	3	35,000,000	3	167,681,548		
				3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinannya	-	Unit	-	-	2	1,000,000	2.00	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	7,000,000		

				4 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	5	Orang	5	37,530,000	5	36,000,000	5	39,000,000	5	45,000,000	5	46,000,000	5	48,000,000	5	251,530,000		
				5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Instalasi Listrik dan Komponen Penerangan Kantor	7	Jenis	7	6,000,000	5	11,825,920	5	12,000,000	5	12,000,000	5	10,000,000	5	11,000,000	32	62,825,920		
				6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	Jumlah Penyediaan Surat Kabar Harian	2	Jenis	2	4,455,000	2	5,400,000	3	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	19	33,855,000		
				7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	13	Orang	13	42,138,234	13	82,198,000	12	85,000,000	12	70,000,000	13	75,000,000	13	80,000,000	13	434,336,234		
				8 Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	2	313,260,798	12	381,205,000	12	320,000,000	17	326,000,000	17	330,000,000	17	335,000,000	77	2,005,465,798		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana yg dipelihara		%	95	81,140,000	95	197,850,000	95	187,000,000	95	193,000,000	95	146,000,000	95	193,500,000	95	998,490,000		
				05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	-	Unit	1	18,500,000	1	14,500,000	-	-	1	20,000,000	-	-	-	-	3	53,000,000		
				06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang diadakan	-	Jenis	-	-	5	28,750,000	-	-	-	-	-	-	2	30,000,000	7	58,750,000		
				07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	-	Jenis	-	-	2	5,000,000	4	27,000,000	1	10,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	11	87,000,000		
				08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang diadakan	-	Jenis	2	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,000,000	4	17,500,000		
				09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	2	Jenis	5	13,350,000	3	27,000,000	5	47,500,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	35,000,000	25	182,850,000		
				20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	-	Unit	1	11,900,000	1	68,600,000	1	45,000,000	1	55,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	1	216,500,000		
				22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	Unit	1	6,000,000	1	24,500,000	1	35,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	215,500,000		
				24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2	Unit	2	12,000,000	2	19,500,000	2	20,000,000	2	16,000,000	2	16,000,000	2	16,000,000	12	99,500,000		
				21 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	4	Jenis	5	8,890,000	5	10,000,000	5	12,500,000	5	12,000,000	5	12,000,000	5	12,500,000	30	67,890,000		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur (Jumlah Aparatur yang Disiplin/Jumlah Seluruh Aparatur X 100)		%		-			100	10,000,000				-		-	100	10,000,000		
				1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang Diadakan	-	Set	-	-	-	-	1	10,000,000	-	-	-	-	-	-	1	10,000,000		

				Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang diBimtek		%	95	9,830,500	95	38,960,000	95	39,000,000	95	35,000,000	95	35,000,000	95	60,000,000		217,790,500		
				Bintek Implementasi 1 Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/ pelatihan	1	Orang	13	9,830,500	21	38,960,000	5	39,000,000	2	35,000,000	3	35,000,000	3	35,000,000	47	192,790,500		
				Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti PendidikanJumlah Aparat yang mengikuti Pendidikan	-	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,000,000	1	25,000,000		
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kategori Lakip				-	95	18,800,000		-		-	95	2,500,000	95	3,500,000	95	24,800,000		
				Penyusunan 1 Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	-	Dok	-	-	4	18,800,000	-	-	-	-	4	2,500,000	4	3,500,000		24,800,000		
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kasus yang tertangani		%		8,350,000		-		-		-		-		-		8,350,000		
				Pengendalian Kebisingan dan 1 Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Jumlah Lingkungan yang Nyaman	-	Desa	25	8,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8,350,000		
				Program Penataan Administrasi Kependudukan					8,350,000		-		-		-		-		-		8,350,000		
				Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Kependudukan	-	Laporan	6	8,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8,350,000		
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					8,350,000		-		-		-		-		-		8,350,000		
				Pembinaan dan Pengawasan 10 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparat Pemerintah Desa yang dibina	-	Orang	8	8,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8,350,000		
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Kegiatan yang direalisasikan			95	23,075,000		-		-		-		-		-	95	23,075,000		
				Penyelenggaraan 9 Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang Desa dan Kecamatan	-	Desa	25	14,475,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14,475,000		
				Fasilitasi Sinkronisasi 14 Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Penyusunan Renja	-	Dokumen	1	8,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8,600,000		

JUMLAH					567,000,000		795,000,000		725,500,000		718,500,000		713,000,000		807,500,000		4,326,500,000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	---------------	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SUKAMAJU

Jl. Imam Bonjol No. 1, Desa Sukamaju Kec. Sukamaju, 92963

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAJU
NOMOR : 188.45.5/ /I/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR CAMAT SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUKAMAJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukamaju tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah KabupatenLuwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lueu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 050/ /Bappeda/2019 tanggal April 2019 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, ditetapkan oleh Camat Sukamaju sebagai pedoman :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Sukamaju;
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamaju
padatanggal : Januari 2019



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Pertinggal